

PEMBAGIAN – DIVISI – ANGGOTA KPU

2023

Kpt 159 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Periode 2018-2023; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 615 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 615 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023- 2028.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2023.
- Lamp: 3 hlm.